



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI** *Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## KEBUTUHAN AKAN PENINGKATAN KEMANTAPAN JALAN UNTUK KONEKTIVITAS DAERAH

**Rafika Sari**

Analisis Legislatif Ahli Madya

*rafika.sari@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Pemeliharaan jalan merupakan salah satu isu strategis infrastruktur yang diangkat dalam pembahasan Presiden Prabowo Subianto dengan Pimpinan Komisi V DPR RI pada tanggal 17 April 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Pentingnya peranan infrastruktur jalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dinilai berbanding terbalik dengan kondisi jalan di daerah saat ini. Kemantapan rata-rata jalan daerah berada di bawah kemantapan rata-rata jalan nasional. Berdasarkan data dari Subdit Jaringan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (2025), kemantapan rata-rata jalan nasional sebesar 94,18%. Sementara untuk jalan daerah, kemantapan rata-rata jalan provinsi sebesar 69,64%, kemantapan rata-rata jalan kota sebesar 80,20%, dan bahkan kemantapan rata-rata jalan kabupaten sebesar 52,40%.

Jalan di Indonesia, terutama di luar kota besar didominasi oleh jalan daerah. Jalan daerah mencapai lebih dari 90% dari total jaringan jalan di Indonesia. Jalan daerah sepanjang 472.116 km, terdiri atas 43.233 km jalan provinsi (9,1%) dan 438.601 km jalan kabupaten/kota (82%). Jalan daerah memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, serta sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan RPJMN 2025 – 2029. Kondisi jaringan jalan di banyak daerah saat ini sangat memprihatinkan, dengan sebagian besar jalan mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar jalan yang rusak dan rusak berat berada di jalan kabupaten/kota dibandingkan jalan provinsi atau jalan nasional. Adapun jalan kabupaten/kota dengan kondisi rusak itu sepanjang 62.607 km dan kondisi rusak berat 115.930 km. Jalan provinsi dengan kondisi rusak sepanjang 5.015 km dan kondisi rusak berat 8.969 km. Sedangkan untuk jalan nasional, jalan dengan kondisi rusak 2.165 km dan kondisi rusak berat 707 km.

Berikut kondisi beberapa ruas jalan rusak di daerah. Di sepanjang 3,2 km ruas jalan yang rusak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, warga menanam 200 pohon pisang, pepaya, dan ketela di lubang-lubang jalan sebagai bentuk protes. Aksi ini dilakukan karena jalan yang rusak merupakan penghubung tiga desa, yaitu Nglebur, Janjang, dan Bleboh tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Di wilayah Timur Kabupaten Cirebon, salah satu titik jalan rusak terparah berada di Jalan Raya Penghubung Gebang–Pabuaran yang membentang sepanjang 9,7 km. Lubang-lubang tersebut tersebar hampir di seluruh ruas jalan dengan diameter bervariasi antara 10 cm hingga lebih dari 2 m. Bahkan kedalaman lubang mencapai 30 cm di beberapa titik. Jalan rusak ini sangat membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, maka penyelenggaraan jalan terbagi atas jalan nasional oleh pemerintah pusat; jalan provinsi oleh pemerintah provinsi; jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten; dan jalan kota oleh pemerintah kota. Namun demikian, dalam hal pemerintah daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, maka pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan provinsi (Pasal 15). Begitu juga berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota, apabila belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, maka pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten/kota (Pasal 16). Sedangkan untuk pengambilalihan wewenang pemerintah desa terhadap pembangunan jalan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintah daerah provinsi (Pasal 16A). Untuk itu dalam implementasi, termasuk prosedur, persyaratan, dan aspek teknis lainnya, diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai rujukan utama bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan perubahan status jalan tersebut.

Dalam penyelenggaraan jalan daerah, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemantapan jalan di wilayah kewenangannya, yaitu: (a) hanya 30% pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal tinggi/sangat tinggi; (b) tata kelola jalan di daerah belum optimal; (c) program peningkatan jalan di daerah masih terfragmentasi; dan (d) kesenjangan kualitas jalan daerah dan jalan nasional.

## Atensi DPR

Di Indonesia, kemantapan rata-rata jalan daerah berada di bawah kemantapan rata-rata jalan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kemantapan rata-rata jalan provinsi sebesar 69,64%, kemantapan rata-rata jalan kota 80,20%, dan kemantapan rata-rata jalan kabupaten 52,40%. Komisi V DPR RI mendukung Kementerian PU untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kemantapan jalan daerah dalam berbagai program termasuk pemberian apresiasi atas kinerja infrastruktur jalan di wilayah kewenangannya. Berdasarkan kewenangan atas jalan daerah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, maka penyelenggaraan jalan daerah terbagi atas jalan provinsi oleh pemerintah provinsi; jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten; dan jalan kota oleh pemerintah kota dengan dukungan Peraturan Pemerintah (PP) rujukan pemerintah daerah dalam melaksanakan UU tersebut. Sebagai bentuk percepatan konektivitas jalan daerah, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU agar segera mengambil langkah strategis untuk berperan bersama-sama pemerintah daerah dalam mencapai target kemantapan jalan provinsi 76%; jalan kabupaten 66%; dan jalan kota 85% pada RPJMN 2025-2029.

## Sumber

kompas.com, 17 April 2025; 20 April 2025;

tempo.co, 17 April 2025;

*Tribun Jabar*, 11 April 2025;

Statistik Transportasi Darat, 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*